

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Dusun masih diselenggarakan dan tidak maksimal. Hal ini terjadi karena sudah ada dokumen RPJM-Des, sehingga Musrebangdus tidak efektif lagi. Dalam musyawarah ini yang dominan perannya adalah KPMD, karena KPMDlah yang menyusun jadwal, mengundang, dan memfasilitasi forum, sedangkan pihak-pihak yang lain yang sekedar menghadiri saja.
2. Musyawarah khusus perempuan (MKP) sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Pihak yang dominan adalah Fasilitator PNPM-Mpd, karena konsep MKP hasil adopsi dari PNPM-MPd, sehingga kehadiran Fasilitator menjadi narasumber utama dalam setiap diskusi atau pembahasan. Selain Fasilitator, tokoh perempuan dan KPMD juga berperan dominan dalam memandu dan mengarahkan diskusi dan perdebatan peserta kelompok perempuan. Hanya saja yang masih menjadi kendala adalah belum maksimalnya sterilisasi dari kalangan laki-laki.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Dalam Musrenbangdes, sudah dilakukan penyusunan skala prioritas dari seluruh unsur pembiayaan.

Pihak yang dominan adalah kepala desa karena sebagai penyelenggara dan yang mengetahui banyak informasi tentang sumber pembiayaan. Peran dari pelaku-pelaku PNPM-MPd masih kurang.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Dalam Musrenbang kecamatan, sudah dilakukan penyusunan skala prioritas dari seluruh unsur pembiayaan. Pihak yang dominan adalah kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan karena mereka yang mayoritas sebagai utusan. Utusan yang memberikan penilaian terhadap semua usulan, sehingga skala prioritas tidak lagi diintervensi Camat dan anggota DPRD, tapi sudah lebih partisipatif.

B. Saran

Memperhatikan hasil kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Perda Nomor 09 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJM Des harus sudah disosialisasikan ke semua stakeholder, karena prinsipnya semua usulan sudah ada dalam dokumen tersebut, sebagai bentuk transparansi, maka harus dilakukan sosialisasi yang maksimal.
2. Penyelenggara musyawarah baik di level desa maupun di kecamatan harus lebih meningkatkan kualitas diskusi dan pembahasan, sehingga tidak terkesan musyawarah hanya diperuntukkan untuk memberikan angka-angka penilaian dari usulan.

3. Penyelenggara dan fasilitator harus meningkatkan kualitas partisipasi dan keterlibatan dari kalangan perempuan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan daya kritis kelompok perempuan. Hal ini sangat penting untuk membangun budaya pembangunan yang baru, dimana kelompok perempuan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pelestarian.